

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA SOSIAL *BIGO LIVE* BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DUMAI**

Oleh : Natasya Alfiana Sagita Saragi

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Kartama, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru

Email : tasyaalfianas456@gmail.com - Telepon : 082384937651

ABSTRACT

Internet media can give birth to new activities that are not fully regulated by the existing law. This fact has made people aware of the need for regulation that regulates the activities that involve the internet media. Along with the existence of internet media in the community developed the internet media also gave birth to new anxieties, among others the emergence of a new, more sophisticated crime in the form of cyber crime (cyber crime). The purpose of writing thesis in, namely First, To know how the law enforcement process and the application of sanctions against pornographic crime through social media bigo live based on Law No. 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions. Second, To know the preventive efforts of government and law enforcement officers in overcoming the high index of pornographic crime through social media bigo live

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem under study.

From the research results of the problem there are two main things that can be concluded, First, Law Enforcement and Application of Sanctions against pornography through social media bigo live Based on Law Number 19 Year 2016 amendment to Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction at the Dumai City Police Force, law enforcement at the Dumai City Resort Police has not been running as it should and the imposition of its sanctions can't be imposed directly on the perpetrators. Secondly, the preventive efforts undertaken by the Government and the law enforcement officers of Dumai City Police Force are to socialize the dangers and negative impacts of pornography through social media to the community. Author's suggestion, Firstly, It takes commitment in law enforcement against pornography through bigo live social media.

Keywords: Law Enforcement-Pornography-Dumai City Police Officer

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet saat ini telah membentuk masyarakat dan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya pada halayak luas. Dalam hal pemanfaatan ini terbukti dengan munculnya berbagai aplikasi media sosial yang semakin digandrungi oleh masyarakat khususnya anak-anak dan remaja. Istilah media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (*internet*). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).¹

Kemunculan berbagai situs media sosial memberikan kemudahan bagi setiap orang dan berbagai belahan dunia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Akan tetapi, internet juga melahirkan masalah-masalah baru. Di antaranya, sebagian orang telah menyalahgunakan media sosial ini.

Bigo Live pertama kali diluncurkan sudah sejak bulan Maret 2016. *Bigo Live* adalah aplikasi *broadcast* dalam bentuk video *live streaming* yang di khususkan untuk pengguna *smartphone Android atau Ios*.

Tingginya popularitas aplikasi *Bigo Live* di Indonesia dan sampai mendunia membuat sebagian orang menyalahgunakan aplikasi tersebut kedalam hal yang negatif seperti kejahatan pornografi. Hingga saat ini aplikasi *Bigo Live* masih identik dengan aksi mesum dan porno aksi. Apabila sudah masuk kedalam aplikasi *Bigo Live* menyaksikan para pengguna berinteraksi dengan penonton, kita akan melihat beberapa *broadcaster* (penyiar) yang sebagian besar didominasi perempuan yang dengan sengaja memakai pakaian minim bahkan tak segan-segan untuk menunjukkan bagian tubuhnya ke publik demi mendapatkan *gift* (poin) dari penonton. Hal ini sangat disayangkan, mengingat para pengguna aplikasi *Bigo Live* datang dari berbagai usia dan lapisan masyarakat, tentu ini sangat merusak generasi-generasi muda.²

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, telah dijelaskan bahwa: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat"

¹ Romel Tea, *Media Sosial Pengertian*, www.romelteamedia.com, diakses, tanggal, 01 Maret 2017, 15.30 WIB.

²*Ibid.*

Aplikasi *Bigo Live* pada dasarnya adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjukkan bakat dan kreatifitasnya, misalnya dengan menggambar, menari, bernyanyi, menjadi konsultasi kesehatan atau melakukan hal-hal yang religious. Tetapi dewasa ini aplikasi *Bigo Live* malah seringkali disalahgunakan oleh para pengguna yang tidak memiliki etika karena mereka menyiarkan atau mempertontonkan diri mereka sendiri dengan memakai pakaian yang tidak senonoh bahkan sampai tidak memakai pakaian. Sebagai contoh kasus, penulis mengambil dari wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada hari rabu, tanggal 28 Juni 2017 dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Dumai yakni Bapak AKP. Herfio Zaki, S.I.K mengenai masalah tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live* semakin sering terjadi bahkan di Tahun 2017 telah terjadi kembali tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh anak dibawah umur.³

Dari aplikasi ini terlihat jelas ada unsur pidana dan tindak pidana pornografi. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa

saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak diri sendiri (unsur kesengajaan)

Dari pengertian pornografi dan tindak pidana beserta unsur-unsurnya, tentu saja pengguna *Bigo Live* ini telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

³ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Kasat Reskrim AKP. Herfio Zaki, S.I.K Pada Tanggal 28 Juni 2017 Pukul 09.00 Wib di Kepolisian Resor Kota Dumai

⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62-63.

Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).”

Tidak hanya didalam Undang-Undang Pornografi, didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) , ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **”Penegakan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Bigo Live Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Resor Kota Dumai”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum beserta penerapan sanksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Apa upaya preventif pemerintah dalam hal mengatasi tingginya indeks perbuatan tindak pidana pornografi melalui media sosial *Bigo Live*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum beserta penerapan sanksi terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live*.
- b. Untuk mengetahui upaya preventif pemerintah dalam hal mengatasi tingginya indeks perbuatan tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial *Bigo Live* Oleh Kepolisian Daerah Riau Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “*Instrumental system*” dilengkapi oleh dukungan” alat penegak hukum”.⁵ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dari sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.⁸

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaar feit*.⁹ Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu

⁵ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 87.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁷ *Ibid*, hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 7.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm.96.

hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁰

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat suatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).¹¹

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang yang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana dari sudut teoritis. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi unsur-unsur perbuatan tindak pidana adalah:¹²

- a. Perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).
- d. Unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum

Empiris atau sering disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, data primer atau data dasar yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan baik pengamatan (*observasi*) wawancara atau penyebaran kuisioner.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai, karena di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Kota Dumai, serta mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus yang diangkat oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Dumai.
2. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Dumai.

¹⁰ *Ibid*, hlm.98.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 79

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm,16

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

3. Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Dumai.

4. Masyarakat Kota Dumai.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian dari populasi untuk mempermudah penelitian dalam menentukan pilihan.¹⁵ dan metode yang dipakai adalah sampel yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari responden, dikumpulkan melalui wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial bigo live.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari 3, yaitu:¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁷ Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / Interview

Yakni metode pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden.¹⁸

b. Studi Kepustakaan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁶ H. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 138.

Yakni penulis mengambil kutipan dari buku baca, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁹

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Beserta Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial *Bigo Live* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Resor Kota Dumai.

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum

harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.²⁰ Sebagai akibat dari perkembangan industri yang semakin menjamur maka secara pesat jumlah perusahaan dan indutri rumahan juga semakin tumbuh dan berkembang.

Perkembangan hukum di Indonesia pada dasarnya terkesan lambat, karena hukum hanya akan berkembang setelah ada bentuk kejahatan baru, misalnya: *pornografi*. Jadi hukum di Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha preventif atau pencegahan, melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum. Dalam melakukan penyelesaian kejahatan biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas pokok terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Dalam tindak pidana pornografi didalam media sosial *bigo live* diperlukan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm 151.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5

suatu penegakan hukum guna menyelesaikan dan memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian menyatakan pernah menerima laporan, tetapi kepolisian masih santai dalam menanggapinya, berarti teori penegakan hukum itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial *big live* yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai pada dasarnya telah diatur oleh KUHAP, dimana ketentuan tentang penyelidikan dan penyidikan diatur dalam BAB XIV KUHAP menjadi dasar oleh aparat Kepolisian Resor Kota Dumai yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan

penyelidikan juga bisa dilakukan setelah adanya pengetahuan dari penyelidik, penyidik, maupun penyidik pembantu itu sendiri. Di lingkungan Kepolisian Resor Kota Dumai adapun proses pemeriksaan yang dilakukan adalah :

1. Laporan

Selama tahun 2016-2017, kepolisian banyak menerima laporan dari masyarakat. Laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Dumai adalah salah satunya berasal dari warga yang ada disekitar Jalan Pepaya, Kelurahan Rimba, Kota Dumai yang merasa risih karena banyak sekali para remaja masuk dan menginap di salah satu Wisma.

2. Penyelidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanit II IPTU. J Hutabalian maka penyidik dapat membawa dan menghadapkan pelaku tindak pidana pornografi didepan penyidik guna kepentingan penyidikan²². Mengenai interogasi yang dilakukan, terhadap saksi ini dibuat berita acara pemeriksaannya. Selain itu, didalam pemeriksaan penyidikan juga dilakukan pengumpulan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani seperti video-video dan bukti transaksi yang dilakukan kepada lelaki yang telah memesan wanita melalui media sosial *big live*.

²¹Muis S A Pikhulan, Teori Penegakan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, Juni 2013, hlm. 22.

²² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kanit II IPTU. J. Hutabalian pada tanggal 28 Juni 2017 Pukul 09.55 Wib di Kepolisian Resor Kota Dumai.

Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Dumai berpedoman pada Pasal 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan (*observasi*)
2. Wawancara (*interview*)
3. Pelacakan (*tracking*)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPTU J. Hutabalian menyatakan bahwa setelah mendapatkan laporan akan adanya suatu tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live* yang seperti menyiarkan, menjual wanita beserta tubuhnya dengan harga 300-500 ribu rupiah (*short time*) melalui aplikasi *bigo live* di wilayah Kota Dumai, Kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut dengan melakukan pengamatan, wawancara saksi, pelacakan pelaku, dan barang buktinya. Setelah Kepolisian Resor Kota Dumai melakukan tahapan tersebut, kemudian barulah Kepolisian melakukan gelar perkara apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.²³

3. Penyidikan

Setelah melewati tahapan penyelidikan dan sampailah pada tahap kesimpulan bahwa

sebuah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana maka Kepolisian Resor Kota Dumai meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU J. Hutabalian selaku Kanit II Reskrim Kepolisian Resor Kota Dumai yang mana penulis mengajukan pertanyaan tentang apa saja upaya yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Dumai dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live* di Wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai tersebut, yaitu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan korban untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana pornografi dengan cara menyiarkan tubuh mereka serta memperjualbelikan wanita atau korbannya kepada lelaki hidung belang dengan harga yang sangat murah di Wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai.

Dalam hal ini penyidik menemukan beberapa bukti video disaat para pelaku melakukan penyiaran dan menjual korbannya di sebuah akun *bigo live* yang bernama "Mama Muda". Dari tabel diatas, penulis memperoleh hasil bahwa dari 8 kasus tersebut, ada 2 kasus yang masih berada di tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, yakni tersangka YA dan AF. Sementara 6 kasus lagi tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya alat bukti sah yang kuat dan ada juga yang

²³ Berdasarkan Wawancara dengan IPTU J. Hutabalian pada tanggal 28 Juli 2017 Pukul 10.20 Wib di Kepolisian Resor Kota Dumai.

dilakukan SKP2 yaitu surat keterangan penghentian penyidikan karena para pelaku tersebut masih dibawah umur dan hanya diberi teguran yang layak untuk anak dibawah umur serta dimintai surat pernyataan oleh orangtua.

Penyidikan pada intinya adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna menemukan atau mengumpulkan dua alat bukti yang cukup dari lima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigolive* di wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan sebanyak 6 tersangka dari dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017. Dari 6 tersangka yang dilakukan penangkapan 2 diantaranya merupakan kasus yang langsung tertangkap tangan atau dilakukannya penggrebekan di WK yang sedang melakukan transaksi atas pembelian seorang wanita remaja kepada lelaki hidung belang yang telah memesannya dengan harga 300-500 ribu rupiah (*short time*). Penangkapan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa agar tersangka tidak melarikan diri dan tidak berniat untuk menghilangkan alat bukti, guna mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan.

4. Penahanan

Penahanan tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan. Penahanan tersangka dilakukan karena kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigolive* di wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai, Kepolisian juga melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pornografi tersebut, dari 8 tersangka kasus pornografi melalui media sosial *bigolive* 5 diantaranya dilakukan penangkapan dan penahanan, dan 3 diantaranya merupakan pelaku yang tertangkap tangan atau dilakukannya penggrebekan.

Melihat maraknya kasus pornografi menggunakan daripada media sosial *bigolive* di Kota Dumai, namun penegakan hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Disebabkan oleh karena masyarakat dan aparat penegak hukum masih terlampau cuek atas adanya aplikasi-aplikasi dan konten-konten yang berbau pornografi.

Terkait penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigolive* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai masih

tergolong lemah. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resor Kota Dumai yang menyatakan bahwa mereka kekurangan alat bukti yang kuat untuk menahan pelaku tindak pidana pornografi melalui media social *Bigo Live* ini. Selain itu juga, kebanyakan para pelaku dari kejahatan ini adalah anak-anak usia sekolah yang masih labil atau masih dalam tahap pencarian jati diri sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif.

Di dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menentukan bahwa:

“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)

Tidak hanya didalam Undang-undang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45

ayat 1 juga menegaskan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari ketentuan tersebut, sudah jelas kepolisian harus menerapkan sanksi-sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana pornografi, tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resor Kota Dumai terkait kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live*, bahwasanya sejauh ini dari kasus tahun 2016-2017 pihak Kepolisian Kota Dumai hanya melakukan penahanan dalam kurun waktu 24 jam dikarenakan penahanan itu hanya dilakukan untuk pemeriksaan pelaku terkait tindak pidana yang dilakukannya, namun berdasarkan hasil yang diperoleh Kepolisian kekurangan alat bukti sehingga para pelaku dibebaskan. Akan tetapi pihak Kepolisian Kota Dumai tetap memberikan sanksi berupa teguran dan memberikan surat pernyataan yang diketahui oleh kedua orangtua/wali.

B. Upaya Preventif Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tingginya Indeks Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial *Bigo Live*.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi

tingginya Indeks Tindak Pidana Pornografi adalah membentuk satuan tugas (satgas) kerjasama K/L dengan pemerintahan daerah, penguatan lembaga-lembaga, membuat dua divisi terkait pencegahan dan penanganan, upaya-upaya pemblokiran situs-situs porno dan langkah-langkah konkrit seperti dibuat poster-poster untuk menghilangkan dampak negative pornografi.²⁴

Ada juga salah satu upaya pencegahan pornografi yang diamanatkan dalam PERPRES 25 Tahun 2012 adalah pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dapat membentuk Gugus Tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Cara mencegah tindak pidana pornografi melalui media sosial *big live* adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pendekatan

Teknologi:

- a. Menerapkan proteksi internet.

- b. Cari ISP (*internet service provider*).

- c. Pengaman *e-mail*.

- d. Pengaman dalam PC

2. Pendekatan Budaya Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan cultural pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan memahami etika dalam penggunaan internet maupun media sosial, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya.

3. Pendekatan Moral/Edukatif

Kebijakan non penal dengan pendekatan moral/edukatif sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan/pencegahan *cyberporn*.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Dumai ialah melakukan razia dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Dumai beserta ke sekolah-sekolah yang sangat penting untuk mengetahui bahaya dan dampak Pornografi di berbagai Internet dan media sosial termasuk *big live*.²⁶ Dalam kasus tindak pidana pornografi melalui media sosial ini sebenarnya orang tua jauh lebih berperan dalam melakukan pencegahan pornografi terhadap anak-anak dan para remaja, dikarenakan orang tua yang sejak dini lebih mempunyai waktu banyak bersama anak-anak.

²⁴ <http://www.kemenkopmk.go.id>, diakses, pada tanggal 29 Juni 2017, Pukul 20.00 Wib

²⁵ cyberpornlaws.blogspot.co.id/news, diakses pada tanggal 29 Juni 2017, Pukul 20.05 Wib

²⁶ Berdasarkan Wawancara dengan IPTU J. Hutabalian (Kanit II Reskrim) pada tanggal 28 Juni 2017 Pukul 10.30 Wib di Kepolisian Resor Kota Dumai

Upaya orangtua dan keluarga dalam pencegahan pornografi melalui media sosial ini adalah harus terlebih dahulu membentengi anak dengan pendidikan agama yang kuat, sehingga anak mengerti terlebih dahulu akan resiko-resiko yang akan dilakukannya, orangtua juga harus mendidik anak dengan baik dan tegas, seperti mengawasi dan mengontrol setiap tingkah laku anak baik didalam maupun diluar rumah. Orang tua yang dapat memberikan pengaruh secara mental kepada anak-anak atau keluarga dilingkungannya. Juga memberikan pengetahuan akan pemakaian internet ataupun media sosial yang positif, agar anak-anak mengetahui hal-hal yang harus di jauhi melalui internet ataupun media sosial tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media social *bigo live* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Resor Kota Dumai ini ternyata belum maksimal dilaksanakan, terbukti dengan masih banyaknya para pengguna *bigo live* yang menyalahgunakan aplikasi tersebut, dan pengaturan beserta penerapannya juga belum mampu untuk dapat langsung dikenakan kepada pelaku tindak pidana pornografi, dan sanksi-sanksi yang berlaku dalam

undang-undang lainnya terkait tentang pornografi.

2. Upaya preventif yang dilakukan Pemerintah beserta aparat penegak hukum kepolisian resor kota dumai ialah melakukan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif pornografi melalui media sosial kepada masyarakat dan ke beberapa sekolah-sekolah.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dalam dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial *bigo live* dan diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum dalam penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa hukum maupun penguasaan terhadap sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.
2. Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi sehingga para pengguna internet maupun media sosial selalu berpegang pada hukum, *cyber ethics*, nilai-nilai, moral dan agama yang dianut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Masriani, Tiena, Yulies, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Muis S. A Pikahulan, Teori Penegakan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol I, No. 2, Juni, 2013, hlm. 22.

C. Website

- <http://www.kemenkopmk.go.id>
www.romelteamedia.com,
cyberpornlaws.blogspot.co.id/news